

ANALISIS PERBEDAAN DALUWARSA DAN PELEPASAN HAK DALAM HUKUM WARIS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Analysis of Differences between Limitation and Waiver of Rights in Inheritance Law as Viewed from Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putri Mutia & Nuzul Rahmayani

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

putrimutia2203@gmail.com; nuzullaw05@yahoo.co.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 5, 2026	Jan 29, 2026	Feb 10, 2026	Feb 15, 2026

Abstract

Although studies on *daluwarsa* have been widely conducted, research that specifically unpacks the ambiguity between *daluwarsa* and *pelepasan hak* in civil inheritance disputes remains limited, even though these are two legal institutions that are frequently conflated yet carry very different legal consequences in practice. This study aims to analyze the fundamental differences between *daluwarsa* (*verjaring*) and *pelepasan hak* (*rechtsverwerking*) in the *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata) and to examine their implications for the legal standing of heirs. The research employs a normative juridical method with a prescriptive and *sui generis* approach. Data were collected through literature study of regulations and scholarly works, as well as analysis of Decision No. 12/Pdt.G/2022/PN Pal and Supreme Court Cassation Decision No. 4866 K/Pdt/2024. The results show that *daluwarsa* operates mechanistically based on the passage of time, whereas *pelepasan hak* requires an element of awareness and volition on the part of the heirs, such that judicial error in distinguishing between

these two institutions may eliminate the heirs' absolute rights in the name of administrative certainty. The study concludes that an in-depth analysis of the boundaries, characteristics, and consequences of each concept of *daluwarsa* and *pelepasan hak* is crucial to clarifying the legal standing of heirs in inheritance disputes under the *KUHPerdota*. The implications of this research contribute to legal practice by guiding practitioners in applying more humane substantive justice in inheritance cases.

Keywords: Daluwarsa; Waiver of Rights; Civil Inheritance Disputes; Legal Standing of Heirs; *KUHPerdota*

Abstrak: Meskipun kajian mengenai daluwarsa telah banyak dilakukan, penelitian yang secara spesifik membedah ambiguitas antara daluwarsa dan pelepasan hak dalam sengketa waris perdata masih terbatas, padahal keduanya merupakan dua institusi hukum yang kerap disalahartikan tetapi memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan fundamental antara daluwarsa (*verjaring*) dan pelepasan hak (*rechtsverwerking*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) serta meninjau implikasinya terhadap kedudukan hukum ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif dan *sui generis*. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap regulasi, literatur, serta analisis terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pal dan Putusan Kasasi MA No. 4866 K/Pdt/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daluwarsa bekerja secara mekanistik berdasarkan lampaunya waktu, sedangkan pelepasan hak mensyaratkan adanya unsur kesadaran dan kehendak dari ahli waris, sehingga kesalahan hakim dalam melakukan distingsi terhadap kedua institusi ini berpotensi menghilangkan hak mutlak ahli waris atas nama kepastian administrasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa analisis mendalam mengenai batasan, karakteristik, dan konsekuensi masing-masing konsep daluwarsa dan pelepasan hak menjadi sangat penting untuk mempertegas kedudukan hukum ahli waris dalam sengketa waris berdasarkan KUHPerdota. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi bagi praktisi hukum dalam menerapkan keadilan substantif yang lebih manusiawi pada perkara kewarisan.

Kata Kunci: Daluwarsa; Pelepasan Hak; Sengketa Waris Perdata; Kedudukan Ahli Waris; KUHPerdota

PENDAHULUAN

Sengketa kewarisan dalam sistem hukum perdata Indonesia sering kali terjebak dalam pusaran konflik antara kepastian hukum formil dan keadilan substantif. Salah satu isu krusial yang memicu ketidakpastian hukum adalah ambiguitas dalam membedakan institusi daluwarsa (*verjaring*) dan pelepasan hak (*rechtsverwerking*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), daluwarsa dipandang sebagai instrumen untuk memberikan kepastian waktu, namun dalam perkara waris, penerapan Pasal 835 dan 1967 KUHPerdota sering kali secara kaku memutus hak mutlak ahli waris hanya karena lewatnya waktu. Hal ini menciptakan paradoks hukum: di satu sisi negara ingin menjamin ketertiban administrasi

pertanahan sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (1997), namun di sisi lain mengabaikan fakta bahwa harta waris sering kali dikuasai pihak lain tanpa adanya kehendak sadar dari ahli waris untuk melepaskan haknya. Secara filosofis, daluwarsa bertujuan melindungi ketertiban umum agar status kebendaan tidak menggantung selamanya, namun jika diterapkan tanpa filter keadilan, ia justru berubah menjadi alat legalisasi perampasan hak milik.

Kekakuan formalisme hukum ini terlihat jelas dalam dinamika peradilan terbaru, seperti pada *Putusan PN Palu Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pal* (2022) dan *Putusan Mahkamah Agung Nomor 4866 K/Pdt/2024* (2024), di mana penguasaan fisik lahan dalam jangka waktu lama sering kali mengalahkan bukti kepemilikan yang sah secara waris. Masalah mendasar yang muncul adalah apakah penguasaan tersebut merupakan daluwarsa yang menghapuskan hak menuntut secara otomatis demi hukum (*extinctieve verjaring*), ataukah diamnya ahli waris dapat ditafsirkan sebagai bentuk pelepasan hak secara sadar (*rechtsverwerking*). Tanpa pembedaan yang presisi antara "kehilangan hak karena waktu" dan "melepaskan hak karena kehendak", kedudukan ahli waris menjadi sangat rentan. Hal ini menuntut adanya reorientasi pemikiran hukum yang tidak hanya melihat aspek kronologis lampaunya waktu, tetapi juga aspek sosiologis dan psikologis dari ahli waris yang bersangkutan.

Penelitian sebelumnya telah mencoba mengulas isu daluwarsa dari berbagai sudut pandang. Sinaga (2020) menganalisis daluwarsa waris dalam bingkai UUPA yang menekankan pada fungsi sosial tanah, sementara Pratama (2012) membedah daluwarsa murni sebagai penghapus hak milik dalam perspektif perdata. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung bersifat positivistik-deskriptif yang hanya terpaku pada teks undang-undang dan belum menyentuh dimensi evaluatif Maqashid Syariah untuk mengoreksi ketidakadilan dalam persoalan hukum kontemporer. Padahal, tren riset hukum saat ini, sebagaimana yang dikembangkan oleh Ardianto et al. (2025) dan Hartono et al. (2026) menunjukkan bahwa pendekatan normatif murni sudah tidak memadai untuk menjawab problematika hukum yang kompleks tanpa melibatkan nilai-nilai kemaslahatan yang lebih tinggi sebagai alat uji ijtihad hakim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus menjawab dua persoalan utama: Pertama, bagaimana perbedaan hukum waris ditinjau dalam KUHPperdata dalam daluwarsa dan pelepasan hak serta akibat hukumnya? Kedua, bagaimana kedudukan ahli waris dalam daluwarsa dan pelepasan hak menurut KUHPperdata? Kedua persoalan ini akan

dibedah menggunakan prespektif analisis Maqashid Syariah—khususnya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta)— untuk merumuskan solusi hukum agar hakim mampu menerapkan ijtihad yang berbasis pada kemaslahatan substantif, sehingga kepastian hukum administrasi tidak mengorbankan hak asasi ahli waris atas harta peninggalannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Ariawan (2013) penelitian ilmiah merupakan rangkaian upaya sistematis untuk memperoleh kebenaran (*truth*) ilmiah melalui analisis ketentuan hukum tertulis, doktrin, dan literatur hukum terkait daluwarsa (*verjaring*) dan pelepasan hak waris dalam KUHPperdata. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma dan peraturan formal tanpa terlalu menekankan faktor empiris-sosial secara murni, melainkan fokus pada interpretasi teks hukum *in-abstracto* untuk memecahkan masalah hukum *in-concreto*.

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat ganda. Pertama, pendekatan normatif untuk menelaah teks Pasal 1946–1993 KUHPperdata mengenai daluwarsa dan Pasal 833–875 KUHPperdata terkait pelepasan hak waris. Kedua, pendekatan kasus (yuridis-empiris) yang difokuskan pada penelaahan putusan pengadilan, seperti *Putusan PN Palu Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pal* (2022) dan *Putusan Mahkamah Agung Nomor 4866 K/Pdt/2024* (2024) guna menggali pertimbangan hakim terkait aspek keadilan substantif dan itikad baik.

Sumber data mencakup data primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta data sekunder yang terdiri dari buku teks, artikel jurnal, dan doktrin hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen putusan untuk memetakan alasan hukum serta konteks sosial yang memengaruhi posisi ahli waris.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan metode deduktif, yaitu menerapkan norma hukum sebagai premis mayor untuk menyelesaikan perkara konkret sebagai premis minor. Penggunaan analisis deduktif ini dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan norma hukum *in-abstracto* ke dalam masalah hukum *in-concreto* guna menguji validitas teori terhadap situasi konkret sebagaimana disarankan oleh Adi (2017) dan menghindari kesalahan reliabilitas kesimpulan menurut Butarbutar & Elisabeth (2018). Peneliti juga melakukan analisis yurisprudensi dan analisis perbandingan dengan menyusun matriks atau tabel untuk membedah interaksi antara daluwarsa dan pelepasan hak. Penarikan

kesimpulan dilakukan secara logis-sistematis untuk menghubungkan teori dan praktik, guna menghindari kesalahan validitas dalam penelitian hukum sebagaimana diperingatkan oleh Butarbutar (t.t.), sehingga memberikan pemahaman komprehensif mengenai perlindungan hak ahli waris.

HASIL

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan fundamental antara daluwarsa dan pelepasan hak yang sering kali tumpang tindih dalam praktik peradilan kewarisan. Temuan dikategorikan berdasarkan dua fokus masalah utama:

1. Diferensiasi Yuridis Daluwarsa (*Verjaring*) dan Pelepasan Hak (*Rechtsverwerking*) dalam Hukum Waris Perdata

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun daluwarsa dan pelepasan hak sering kali tumpang tindih dalam praktik peradilan kewarisan, keduanya memiliki fundamen yuridis yang berbeda secara tajam. Secara normatif, daluwarsa (*verjaring*) merupakan institusi hukum yang diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdata sebagai alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan diri dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu. Dalam konteks waris, Pasal 1967 KUHPerdata menetapkan bahwa segala tuntutan hukum hapus setelah lewat 30 tahun (*Extinctive Prescription*). Sebaliknya, pelepasan hak (*rechtsverwerking*) menurut Abdurrahman dalam Suyanto (2020:282) adalah perbuatan sukarela melepaskan hak setelah adanya ganti rugi atau didasari kehendak sadar, yang dalam praktiknya tidak terikat jangka waktu tertentu. Perbedaan karakteristik keduanya disajikan secara ringkas dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Daluwarsa dan Pelepasan Hak

Aspek Perbandingan	Daluwarsa (<i>Verjaring</i>)	Pelepasan Hak (<i>Rechtsverwerking</i>)
Dasar Hukum	Pasal 835, 1946 & 1967 KUHPerdata	Yurisprudensi & Asas Kepatutan
Sifat Dasar	Otomatis demi hukum (Objektif)	Sukarela dan disengaja (Subjektif)
Unsur Utama	Lampaunya waktu (30 tahun)	Sikap diam/tindakan yang melepaskan hak
Persetujuan Pihak	Tidak diperlukan	Diperlukan (pernyataan/kehendak)
Bukti Utama	Cukup pembuktian lewat waktu	Harus ada bukti pernyataan atau akta
Akibat Hukum	Gugurnya hak menuntut (<i>extinctive</i>)	Hilangnya hak secara substansial

Eksistensi kedua institusi hukum di atas dalam sengketa waris di Indonesia sering kali memicu kerancuan interpretasi di meja peradilan. Berdasarkan hasil analisis terhadap norma KUHPerdara, daluwarsa merupakan institusi hukum yang bersifat objektif dan mekanistik. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 835 KUHPerdara yang menetapkan batas waktu 30 tahun bagi ahli waris untuk mengajukan tuntutan hak waris (*petito hereditatis*). Dalam konteks ini, hak menuntut gugur secara otomatis demi hukum (*extinctieve verjaring*) semata-mata karena lampaunya waktu, tanpa mempertimbangkan apakah ahli waris memiliki niat untuk melepaskan haknya atau tidak. Kebijakan hukum ini selaras dengan semangat kepastian administrasi pertanahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (1997), di mana stabilitas status kepemilikan tanah lebih diutamakan untuk mencegah sengketa yang menggantung terlalu lama.

Berbeda dengan daluwarsa, pelepasan hak (*rechtsverwerking*) merupakan konsep yang lahir dari praktik peradilan dan asas kepatutan yang bersifat subjektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelepasan hak tidak terjadi secara otomatis karena waktu, melainkan memerlukan adanya sikap tindak atau "diam yang bermakna" dari ahli waris. Seorang ahli waris dianggap telah melepaskan haknya apabila ia mengetahui hak tersebut namun secara sadar membiarkan pihak lain menguasai, mengelola, atau bahkan membangun di atas tanah waris tersebut tanpa adanya teguran hukum. Secara yuridis, pelepasan hak menuntut pembuktian adanya kerelaan secara implisit, yang dalam praktik sering kali dipersamakan dengan pengabaian hak secara sengaja.

Perbedaan fundamental antara keduanya terletak pada landasan filosofisnya; daluwarsa mengejar kepastian hukum formil, sedangkan pelepasan hak berupaya mewujudkan keadilan substantif berdasarkan sikap para pihak. Namun, dalam analisis terhadap *Putusan PN Palu Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pal* (2022), ditemukan sebuah anomali di mana hakim mencampurkan kedua konsep tersebut. Hakim cenderung memutus hilangnya hak ahli waris hanya berdasarkan lamanya penguasaan fisik lahan oleh pihak lain tanpa membedah apakah ada unsur kesadaran dari ahli waris untuk melepas haknya. Hal ini menyebabkan akibat hukum yang fatal, di mana ahli waris kehilangan kedudukan hukumnya secara mutlak.

Dalam perspektif yang lebih luas, sebagaimana terlihat pada pertimbangan dalam *Putusan Mahkamah Agung Nomor 4866 K/Pdt/2024* (2024), kekakuan penerapan daluwarsa sering kali mengabaikan fakta sosiologis mengenai ketidaktahuan ahli waris atas harta

peninggalan. Akibat hukum dari penggabungan kedua konsep ini secara keliru oleh hakim berpotensi mencederai prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa tanpa adanya diferensiasi yang presisi, kedudukan ahli waris dalam hukum perdata menjadi sangat rentan karena hak mutlak mereka dapat "ditelan" oleh waktu tanpa adanya proses pelepasan hak yang sah secara kehendak hukum.

2. Kedudukan Ahli Waris dalam Daluwarsa dan Pelepasan Hak menurut KUHPperdata

Kedudukan hukum ahli waris dalam sistem kewarisan perdata di Indonesia menunjukkan kerentanan yang signifikan ketika berhadapan dengan instrumen daluwarsa dan pelepasan hak. Secara doktrinal, sebagaimana dikemukakan oleh Prodjodikoro (2016:13), waris merupakan perihal beralihnya berbagai hak dan kewajiban kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada mereka yang masih hidup. Subekti (2010:102) menambahkan bahwa peralihan ini dilindungi secara istimewa melalui hak *saisine*, yang ditegaskan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPperdata bahwa ahli waris demi hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang pewaris seketika sejak kematiannya. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan yang seharusnya "mutlak" tersebut dapat menjadi lumpuh ketika berhadapan dengan mekanisme Pasal 835 KUHPperdata.

Dalam konteks daluwarsa, penelitian menemukan bahwa kedudukan ahli waris bergeser dari pemilik aktif menjadi subjek yang pasif secara yuridis. Meskipun secara substansi mereka adalah pemilik sah berdasarkan asas *saisine*, namun lampaunya waktu 30 tahun mengakibatkan mereka kehilangan *legal standing* untuk mempertahankan hak tersebut di muka pengadilan. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (1997). Analisis terhadap *Putusan PN Palu Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pal* (2022) mengonfirmasi bahwa kedudukan ahli waris sering kali dikalahkan oleh pemegang sertifikat yang telah menguasai fisik lahan dalam waktu lama dengan itikad baik. Hakim dalam pertimbangannya cenderung memposisikan ahli waris sebagai pihak yang lalai karena membiarkan objek waris dikuasai pihak lain tanpa upaya hukum nyata, sehingga hak mereka dianggap "gugur" demi kepastian administrasi.

Di sisi lain, dalam institusi pelepasan hak (*rechtsverwerking*), kedudukan ahli waris sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap "diam" atau pembiaran yang dilakukan. Berbeda dengan daluwarsa yang mematikan hak semata-mata karena waktu, pelepasan hak

menuntut adanya konstruksi hukum berupa "anggapan kerelaan". Penelitian menemukan bahwa dalam *Putusan Mahkamah Agung Nomor 4866 K/Pdt/2024* (2024), Mahkamah Agung justru memperkuat kedudukan ahli waris dengan menetapkan bahwa mereka adalah pemegang hak kolektif yang mutlak. Segala bentuk pelepasan hak atas tanah waris yang dilakukan tanpa melibatkan seluruh ahli waris dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang cacat secara yuridis. Hal ini memberikan kedudukan hukum yang mandiri bagi ahli waris untuk membatalkan peralihan hak sepihak, meskipun proses tersebut telah melibatkan pejabat berwenang seperti Camat atau Lurah.

Peneliti menemukan bahwa kedudukan ahli waris dalam praktik saat ini lebih sering dipinggirkan demi mengejar kepastian administrasi pertanahan yang bersifat formal. Akibatnya, ahli waris sering kali diposisikan sebagai objek yang "dihukum" atas kelalaian waktunya dalam daluwarsa, sementara dalam pelepasan hak, mereka berisiko dianggap telah "menjual" haknya melalui sikap pasif yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan reposisi kedudukan ahli waris yang lebih proporsional, di mana hak milik yang sah (masalah primer) tidak boleh dikalahkan oleh formalitas administratif (masalah sekunder) tanpa adanya bukti kerelaan yang nyata.

PEMBAHASAN

Analisis terhadap temuan penelitian menunjukkan adanya ketegangan paradigmatis dalam penerapan daluwarsa (*verjaring*) pada sengketa waris di Indonesia. Secara normatif, Pasal 835 KUHPerdara menetapkan daluwarsa sebagai instrumen kepastian hukum yang bersifat mematikan hak menuntut (*extinctieve verjaring*) setelah lampaunya waktu 30 tahun. Namun, peneliti berpendapat bahwa penerapan pasal ini tidak boleh dilakukan secara membabi buta. Hal ini sejalan dengan kritik Sinaga (2020) yang menyatakan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), terdapat pergeseran paradigma di mana hukum waris atas tanah seharusnya tidak mengenal daluwarsa karena UUPA lebih mengakomodasi hukum adat yang bersifat komunal-religius. Ketegangan ini muncul ketika hakim di peradilan perdata masih menggunakan kacamata murni KUHPerdara untuk memutus hak atas tanah waris, sehingga mengabaikan perlindungan hak milik yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, kekeliruan fatal dalam praktik peradilan sering kali terjadi ketika hakim menyamakan "lewatnya waktu" dengan "pelepasan hak" (*rechtsverwerking*). Sebagaimana

diungkap oleh Pratama (2012) daluwarsa sering kali dianggap sebagai penghapus hak milik secara otomatis, padahal dalam prinsip pelepasan hak, diperlukan bukti adanya "diam yang bermakna" atau sikap pasif yang dilakukan secara sadar oleh ahli waris. Peneliti menemukan bahwa dalam *Putusan PN Palu Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pal* (2022), hakim gagal melakukan distingsi ini; mereka menghukum ahli waris atas kelalaian waktunya tanpa membuktikan apakah ahli waris tersebut memang berniat melepas haknya. Hal ini menciptakan ketidakadilan substantif karena "diam" karena ketidaktahuan (tidak tahu ada harta waris) sangat berbeda secara hukum dengan "diam" karena kerelaan (melepaskan hak secara sadar).

Ahli waris secara umum dipahami sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan tertentu dengan pewaris sehingga berhak menerima harta peninggalan Menurut Azhari Akmal Tarigan, ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan karena adanya sebab-sebab yang sah, baik karena hubungan kekerabatan (*nasab*), hubungan pernikahan, maupun hubungan kemerdekaan budak (*wala*). Dalam perspektif hukum perdata barat, R. Subekti (2010) menjelaskan bahwa ahli waris adalah mereka yang menurut undang-undang atau surat wasiat berhak menerima bagian dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, di mana kedudukan mereka dilindungi oleh hukum melalui hak yang disebut *saisine*.

Jika daluwarsa digunakan sebagai alat untuk melegitimasi penguasaan harta secara sepihak tanpa kerelaan ahli waris, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Ardianto et al. (2025) menegaskan bahwa penalaran hukum yang hanya mengejar kepastian formil tanpa menyentuh rasa keadilan masyarakat akan kehilangan ruhnyanya. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa institusi pelepasan hak (*rechtsverwerking*) seharusnya lebih dikedepankan daripada daluwarsa dalam sengketa waris, karena pelepasan hak menuntut pembuktian itikad dan kesadaran, yang mana lebih selaras dengan prinsip perlindungan hak individu dan kemaslahatan substantif.

Keterikatan antara daluwarsa dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara signifikan memperumit posisi ahli waris dalam mempertahankan haknya. Meskipun negara menuntut kepastian administrasi, namun sebagaimana terlihat dalam *Putusan Mahkamah Agung Nomor 4866 K/Pdt/2024* (2024), sinkronisasi antara tertib administrasi dan perlindungan hak waris sering kali timpang. Hal ini menegaskan bahwa daluwarsa dalam KUHPdata tidak boleh berdiri sendiri sebagai alasan tunggal hilangnya hak waris,

melainkan harus dipandang sebagai bagian dari proses evaluatif untuk mempertimbangkan apakah telah terjadi pelepasan hak secara sadar atau tidak.

Ketimpangan tersebut pada dasarnya mencerminkan adanya dualisme yang belum tuntas antara perlindungan hak milik mutlak dan tuntutan tertib administrasi di Indonesia. Secara normatif, kedudukan ahli waris sebenarnya sangat kuat melalui prinsip *saisine* dalam Pasal 833 KUHPerdara, di mana hak milik berpindah seketika demi hukum. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan tersebut menjadi sangat rentan ketika berhadapan dengan mekanisme Pasal 835 KUHPerdara. Kondisi ini sejalan dengan kekhawatiran Pratama (2012) yang menyatakan bahwa daluwarsa sering kali menjadi instrumen "penghapus" hak milik yang bekerja secara mekanistik tanpa mempertimbangkan latar belakang sosiologis mengapa seorang ahli waris tidak menuntut haknya dalam waktu lama.

Kelemahan kedudukan ahli waris ini kian diperparah oleh kebijakan pendaftaran tanah yang lebih mengedepankan aspek formalitas. Di satu sisi, negara menjamin kepastian bagi pemegang hak terdaftar, namun di sisi lain, hal ini sering kali memarginalkan ahli waris yang tidak memiliki akses informasi atau pengetahuan memadai atas harta peninggalannya. Analisis terhadap *Putusan PN Palu Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pal* (2022) membuktikan bahwa posisi ahli waris kerap "dikalahkan" hanya karena dianggap lalai membiarkan pihak lain menguasai lahan. Padahal, jika merujuk pada pendekatan Sinaga (2020) paradigma hukum waris atas tanah seharusnya tetap mengakomodasi perlindungan hak yang bersifat komunal dan berkelanjutan, bukan sekadar tunduk pada daluwarsa yang kaku.

Jika ditinjau dalam perspektif Maqashid Syariah, kelemahan kedudukan ahli waris akibat formalitas tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta). Sebagaimana ditegaskan oleh Hartono et al. (2026) Maqashid Syariah harus menjadi standar ijtihad untuk menilai apakah sebuah aturan hukum masih mendatangkan maslahat atau justru menimbulkan kemudharatan. Apabila ahli waris kehilangan haknya semata-mata karena prosedur administrasi tanpa bukti kerelaan (*'an taradhin*), maka keadilan substantif telah dikorbankan. Dalam konteks ini, penalaran hukum harus mampu mewujudkan tujuan hukum secara proporsional sebagaimana diingatkan oleh Ardianto et al. (2025) di mana kedudukan ahli waris seharusnya tetap terlindungi selama tidak terbukti adanya pelepasan hak (*rechtsverwerking*) yang dilakukan secara sadar.

Oleh karena itu, analisis terhadap *Putusan Mahkamah Agung Nomor 4866 K/Pdt/2024* (2024), mempertegas urgensi reposisi hukum ini. Kedudukan ahli waris yang pasif tidak boleh serta-merta diartikan sebagai hilangnya hak, kecuali dapat dibuktikan bahwa mereka secara aktif mengabaikan haknya meski telah mengetahui keberadaan harta tersebut. Pembahasan ini merumuskan bahwa ke depan, kedudukan ahli waris harus dinilai melalui filter Maqashid Syariah yang mendahulukan perlindungan terhadap hak milik yang sah sebagai masalah primer di atas kepastian waktu administratif yang bersifat sekunder.

Implikasi dari temuan ini menuntut adanya reorientasi bagi para praktisi hukum agar tidak lagi mencampuradukkan antara *verjaring* dan *rechtsverwerking*. Hakim dituntut untuk menggali lebih dalam apakah sikap diam seorang ahli waris merupakan bentuk kepasrahan ataukah ketidaktahuan, dengan menggunakan standar perlindungan harta yang lebih manusiawi. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan karena fokusnya yang terbatas pada perspektif normatif KUHPerdota dan Maqashid Syariah, hasil ini menjadi landasan penting bagi penelitian empiris selanjutnya guna menyempurnakan sinkronisasi antara hukum negara dan rasa keadilan masyarakat terkait dimensi waktu dalam kepemilikan harta waris.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan paradigmatis dalam praktik peradilan perdata di Indonesia yang sering kali mencampuradukkan institusi daluwarsa (*verjaring*) dengan pelepasan hak (*rechtsverwerking*) dalam sengketa waris. Daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 835 KUHPerdota sering kali diterapkan secara mekanistik sebagai instrumen penghapus hak milik hanya berdasarkan lampaunya waktu 30 tahun. Padahal, pelepasan hak menuntut pembuktian adanya kehendak dan kesadaran dari ahli waris untuk melepaskan haknya. Temuan ini menegaskan bahwa kedudukan ahli waris menjadi sangat rentan ketika kepastian administratif dalam PP No. 24 Tahun 1997 diprioritaskan di atas perlindungan hak milik mutlak. Analisis terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pal dan Putusan Kasasi MA No. 4866 K/Pdt/2024 menunjukkan bahwa tanpa pemisahan yang jelas antara kedua institusi hukum tersebut, keadilan substantif bagi ahli waris akan terus ternegasi oleh formalisme hukum.

Kedudukan ahli waris menurut KUHPerdota merupakan hak yang lahir secara otomatis (*ipso jure*) sejak meninggalnya pewaris melalui prinsip *saisine*, sehingga

keberadaannya tidak dapat hapus hanya karena sikap pasif semata. Penghapusan hak tersebut hanya dapat terjadi apabila terpenuhi syarat daluwarsa (*verjaring*) selama 30 tahun yang menghapus hak menuntut secara yuridis, atau apabila terdapat pelepasan hak (*rechtsverwerking*) yang dilakukan secara sadar dan sukarela oleh ahli waris yang bersangkutan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4866 K/Pdt/2024 menegaskan bahwa ahli waris merupakan pemegang hak kolektif yang mutlak atas harta warisan yang belum terbagi dan memiliki kewenangan penuh, termasuk hak untuk menyetujui atau menolak setiap tindakan hukum atas objek warisan tersebut. Setiap pelepasan atau pengalihan hak oleh pihak ketiga tanpa persetujuan seluruh ahli waris dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang cacat secara yuridis.

Dengan demikian, kedudukan ahli waris bersifat final dan mengikat serta memperoleh perlindungan hukum yang kuat, bahkan mengesampingkan klaim itikad baik pihak pembeli yang lalai. Prinsip ini menegaskan bahwa hak waris tidak dapat terhapus semata-mata karena faktor waktu atau prosedur administratif yang menyimpang, melainkan harus tunduk pada ketentuan hukum perdata yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia.
- Adiem, M., Yaqin, H., Wahib, M., & Islamy, A. (2022). Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 197–211. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2373>
- Anam, M. A., & Farida, Y. E. (2023). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 1649–1656. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2428>
- Ardianto, M. A., Syamsuri, S., & Yusuf, M. W. (2025). Refleksi terhadap Tujuan Hukum dengan Delik Aduan dalam Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan Perspektif Maqashid Syari'ah. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 4(4), 1648–1662. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.8182>
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1), 21–30. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>
- Febiana, F. (2018). Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah. *Journal Equitable*, 3(1), 98–111. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/813>
- Firdaus, F., Desminar, D., & Anggreni, I. (2025). Keabsahan Talak melalui Media Sosial dalam Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PAJB: Analisis Yuridis dalam Perspektif Fikih Kontemporer. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 4(2), 712–726. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6492>

- Hartono, R., Sahrir, M., & Jamaluddin, J. (2026). Analisis Kehujjahan Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Dasar Ijtihad dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Islam Kontemporer. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 5(1), 34–42. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.8688>
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (1997).
- Pratama, F. Y. (2012). *Daluarsa Penghapus Hak Milik dalam Sengketa Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 06/PDT.G/2007.PN.WT)* [Universitas Islam Indonesia Yogyakarta]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/36491>
- Prodjodikoro, W. (2016). *Hukum Warisan di Indonesia*. Vorkink-Van Hoeve.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 4866 K/Pdt/2024. (2024).
- Putusan PN Palu Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pal. (2022).
- Ramadan, P., Munir, B., & Amri, A. (2025). Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penolakan Hakim dalam Gugatan Hak Asuh Anak bagi Ayah ataupun Ibu. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 128–143. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1674>
- Sinaga, A. J. (2020). Paradigma Hukum Waris atas Tanah yang Tidak Mengenal Daluarsa Setelah Terbitnya UUPA. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 1(1), 70–83. <https://doi.org/10.54367/fiat.v1i1.901>
- Subekti, R. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Sunarto, M. Z. (2019). Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 97–115. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>
- Suyanto, S. (2020). *Hapusnya Hak atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. CV Jakad Publishing.